



WALIKOTA MADIUN

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR 52 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2022

WALIKOTA MADIUN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
24. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan;
25. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
26. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
33. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2009 Nomor 3/E);
34. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2011 Nomor 1/B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 7/B);
35. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2011 Nomor 2/B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 24 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 8/B);
36. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2011 Nomor 4/E);

37. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2011 Nomor 3/B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 25 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 9/B);
38. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2011 Nomor 4/B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 10/B);
39. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 09 Tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2012 Nomor 10/E);
40. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2013 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2014 Nomor 2/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2013 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2018 Nomor 5/D);
41. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2014 Nomor 1/C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2020 Nomor 3/A, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 97);

42. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 40);
43. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 19 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 14/D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
44. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 2 Tahun 2019 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2019 Nomor 1/B, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 79);
45. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2019 Nomor 13/D);
46. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2021 Nomor 2/A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dengan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah.
6. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah. Yang terdiri dari Belanja Modal, Belanja Operasi, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga.
7. Pembiayaan adalah adalah transaksi keuangan atas semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Yang terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 983.489.327.133,00 (sembilan ratus delapan puluh tiga milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu seratus tiga puluh tiga rupiah), yang bersumber dari :

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan Transfer;
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 250.325.014.082,00 (dua ratus lima puluh miliar tiga ratus dua puluh lima juta empat belas ribu delapan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 86.255.000.000,00 (delapan puluh enam miliar dua ratus lima puluh lima juta rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 17.841.947.807,00 (tujuh belas miliar delapan ratus empat puluh satu juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh rupiah).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 15.216.268.562,00 (lima belas miliar dua ratus enam belas juta dua ratus enam puluh delapan ribu lima ratus enam puluh dua rupiah).
- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 131.011.797.713,00 (seratus tiga puluh satu miliar sebelas juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga belas rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 86.255.000.000,00 (delapan puluh enam miliar dua ratus lima puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Parkir;
 - g. Pajak Air Tanah;
 - h. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - i. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.514.000.000,00 (empat miliar lima ratus empat belas juta rupiah).
 - (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 11.400.000.000,00 (sebelas miliar empat ratus juta rupiah).
 - (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 490.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh juta rupiah).
 - (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.715.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima belas juta rupiah).
 - (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 19.530.000.000,00 (sembilan belas miliar lima ratus tiga puluh juta rupiah).
 - (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
 - (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah).
 - (9) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 22.745.000.000,00 (dua puluh dua miliar tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah).
 - (10) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 25.101.000.000,00 (dua puluh lima miliar seratus satu juta rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 17.841.947.807,00 (tujuh belas miliar delapan ratus empat puluh satu juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha;
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu;
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.575.291.600,00 (tiga miliar lima ratus tujuh puluh lima juta dua ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus rupiah);
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 13.264.856.207,00 (tiga belas miliar dua ratus enam puluh empat juta delapan ratus lima puluh enam ribu dua ratus tujuh rupiah);
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.001.800.000,00 (satu miliar satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Pasal 7

- (1) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 15.216.268.562,00 (Lima belas miliar dua ratus enam belas juta dua ratus enam puluh delapan ribu lima ratus enam puluh dua rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan);

- b. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha);
 - c. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum).
- (2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 7.823.849.869,00 (tujuh miliar delapan ratus dua puluh tiga juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah).
- (3) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 841.578.308,00 (delapan ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus delapan rupiah).
- (4) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.550.840.385,00 (enam miliar lima ratus lima puluh juta delapan ratus empat puluh ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 131.011.797.713,00 (seratus tiga puluh satu miliar sebelas juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga belas rupiah) yang terdiri atas :
- a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan;
 - b. Jasa Giro;
 - c. Hasil Pengelolaan Dana Bergulir;
 - d. Pendapatan Bunga;
 - a. Pendapatan BLUD;

- (2) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah).
- (3) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (4) Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 128.290.316,00 (seratus dua puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh ribu tiga ratus enam belas rupiah).
- (5) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 9.026.027.397,00 (sembilan miliar dua puluh enam juta dua puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (6) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 120.329.480.000,00 (seratus dua puluh miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 733.164.313.051,00 (tujuh ratus tiga puluh tiga miliar seratus enam puluh empat juta tiga ratus tiga belas ribu lima puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 671.774.862.000,00 (enam ratus tujuh puluh satu miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah).

- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 61.389.451.051,00 (enam puluh satu miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh satu ribu lima puluh satu rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 1.158.489.327.133,00 (satu triliun seratus lima puluh delapan miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu seratus tiga puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp. 980.616.130.669,00 (sembilan ratus delapan puluh miliar enam ratus enam belas juta seratus tiga puluh ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah):
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja Subsidi;
 - e. Belanja Hibah;
 - f. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 493.730.745.957,00 (empat ratus sembilan puluh tiga miliar tujuh ratus tiga puluh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah).

- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 444.965.688.854,00 (empat ratus empat puluh empat miliar sembilan ratus enam puluh lima juta enam ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah).
- (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 16.823.187.778,00 (enam belas miliar delapan ratus dua puluh tiga juta seratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 25.096.508.080,00 (dua puluh lima miliar sembilan puluh enam juta lima ratus delapan ribu delapan puluh rupiah).

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 493.730.745.957,00 (empat ratus sembilan puluh tiga miliar tujuh ratus tiga puluh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH
 - g. Belanja Pegawai BOS;
 - h. Belanja Pegawai BLUD.

- (2) Belanja Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 258.328.375.319,00 (dua ratus lima puluh delapan miliar tiga ratus dua puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus sembilan belas rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 147.399.481.813,00 (seratus empat puluh tujuh miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus tiga belas rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 68.974.112.455,00 (enam puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta seratus dua belas ribu empat ratus lima puluh lima rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 15.524.613.870,00 (lima belas miliar lima ratus dua puluh empat juta enam ratus tiga belas ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 882.082.500,00 (delapan ratus delapan puluh dua juta delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 801.600.000,00 (delapan ratus satu juta enam ratus ribu rupiah).
- (8) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 1.724.470.000,00 (satu miliar tujuh ratus dua puluh empat juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

- (9) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 96.010.000,00 (sembilan puluh enam juta sepuluh ribu rupiah).

Pasal 13

Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 258.847.115.819,00 (dua ratus lima puluh delapan miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta seratus lima belas ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) yang terdiri atas:

- a. Gaji Pokok ASN direncanakan sebesar Rp. 198.673.918.258,00 (seratus sembilan puluh delapan miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus delapan belas ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah);
- b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN direncanakan sebesar Rp. 15.457.099.204,00 (lima belas miliar empat ratus lima puluh tujuh juta sembilan puluh sembilan ribu dua ratus empat rupiah);
- c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN direncanakan sebesar Rp. 5.606.067.988,00 (lima miliar enam ratus enam juta enam puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah);
- d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN direncanakan sebesar Rp. 9.928.517.216,00 (sembilan miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta lima ratus tujuh belas ribu dua ratus enam belas rupiah);
- e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN direncanakan sebesar Rp. 2.932.942.500,00 (dua miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- f. Belanja Tunjangan Beras ASN direncanakan sebesar Rp. 8.760.726.052,00 (delapan miliar tujuh ratus enam puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu lima puluh dua rupiah);

- g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN direncanakan sebesar Rp. 416.334.974,00 (empat ratus enam belas juta tiga ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah);
- h. Belanja Pembulatan Gaji ASN direncanakan sebesar Rp. 339.338.418,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus delapan belas rupiah);
- i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN direncanakan sebesar Rp. 13.516.000.000,00 (tiga belas miliar lima ratus enam belas juta rupiah);
- j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN direncanakan sebesar Rp. 390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah);
- k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN direncanakan sebesar Rp. 1.284.000.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh empat juta rupiah);
- l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN direncanakan sebesar Rp. 1.049.300.711,00 (satu miliar empat puluh sembilan juta tiga ratus ribu tujuh ratus sebelas rupiah).

Pasal 14

Anggaran Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 147.399.481.813,00 (seratus empat puluh tujuh miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus tiga belas rupiah) yang terdiri atas:

- a. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN direncanakan sebesar Rp. 90.948.725.783,00 (sembilan puluh miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah);

- b. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja ASN direncanakan sebesar Rp. 10.770.406.270,00 (sepuluh miliar tujuh ratus tujuh puluh juta empat ratus enam ribu dua ratus tujuh puluh rupiah);
- c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN direncanakan sebesar Rp. 3.512.160,00 (tiga juta lima ratus dua belas ribu seratus enam puluh rupiah);
- d. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja ASN direncanakan sebesar Rp. 45.676.837.600,00 (empat puluh lima miliar enam ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);

Pasal 15

Anggaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 68.974.112.455,00 (enam puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta seratus dua belas ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah direncanakan sebesar Rp. 3.670.514.250,00 (tiga miliar enam ratus tujuh puluh juta lima ratus empat belas ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- b. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD direncanakan sebesar Rp. 57.055.872.000,00 (lima puluh tujuh miliar lima puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- c. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD direncanakan sebesar Rp. 312.000.000,00 (tiga ratus dua belas juta rupiah);
- d. Belanja Honorarium direncanakan sebesar Rp. 7.312.939.485,00 (tujuh miliar tiga ratus dua belas juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah);

- e. Belanja Jasa Pengelolaan BMD direncanakan sebesar Rp. 607.200.000,00 (enam ratus tujuh juta dua ratus ribu rupiah).

Pasal 16

Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 15.524.613.870,00 (lima belas miliar lima ratus dua puluh empat juta enam ratus tiga belas ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja Uang Representasi DPRD direncanakan sebesar Rp. 671.790.000,00 (enam ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD direncanakan sebesar Rp. 73.236.240,00 (tujuh puluh tiga juta dua ratus tiga puluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah);
- c. Belanja Tunjangan Beras DPRD direncanakan sebesar Rp. 89.222.280,00 (delapan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh dua ribu dua ratus delapan puluh rupiah);
- d. Belanja Uang Paket DPRD direncanakan sebesar Rp. 67.179.000,00 (enam puluh tujuh juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
- e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD direncanakan sebesar Rp. 974.095.500,00 (sembilan ratus tujuh puluh empat juta sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah);
- f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD direncanakan sebesar Rp. 119.150.850,00 (seratus sembilan belas juta seratus lima puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
- g. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD direncanakan sebesar Rp. 3.780.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah);

- h. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD direncanakan sebesar Rp. 5.753.040.000,00 (lima miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta empat puluh ribu rupiah);
- i. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD direncanakan sebesar Rp. 3.045.600.000,00 (tiga miliar empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);
- j. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD direncanakan sebesar Rp. 6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah);

Pasal 17

Anggaran Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 882.082.500,00 (delapan ratus delapan puluh dua juta delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp. 109.200.000,00 (seratus sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
- b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp. 12.936.000,00 (dua belas juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp. 196.560.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp. 10.428.480,00 (sepuluh juta empat ratus dua puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh rupiah);
- e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp. 2.577.176,00 (dua juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh enam rupiah);

- f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp. 2.298.344,00 (dua juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah);
- g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp. 73.200.000,00 (tujuh puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- i. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp. 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- j. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah direncanakan sebesar Rp. 474.402.500,00 (empat ratus tujuh puluh empat juta empat ratus dua ribu lima ratus rupiah).

Pasal 18

Anggaran Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD dan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 801.600.000,00 (delapan ratus satu juta enam ratus ribu rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD direncanakan sebesar Rp. 201.600.000,00 (dua ratus satu juta enam ratus ribu rupiah);
- b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 19

Anggaran Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 1.724.470.000,00 (satu miliar tujuh ratus dua puluh empat juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Pasal 20

Anggaran Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 96.010.000,00 (sembilan puluh enam juta sepuluh ribu rupiah).

Pasal 21

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 444.965.688.854,00 (empat ratus empat puluh empat miliar sembilan ratus enam puluh lima juta enam ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS;
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 95.776.466.248,00 (sembilan puluh lima miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta empat ratus enam puluh enam ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 185.677.035.718,00 (seratus delapan puluh lima miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta tiga puluh lima ribu tujuh ratus delapan belas rupiah).

- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 19.539.202.229,00 (sembilan belas miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus dua ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 33.490.947.225,00 (tiga puluh tiga miliar empat ratus sembilan puluh juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh lima rupiah).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 3.992.025.460,00 (tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta dua puluh lima ribu empat ratus enam puluh rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 15.291.363.354,00 (lima belas miliar dua ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah).
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 91.202.628.620,00 (sembilan puluh satu miliar dua ratus dua juta enam ratus dua puluh delapan ribu enam ratus dua puluh rupiah).

Pasal 22

Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 16.823.187.778,00 (enam belas miliar delapan ratus dua puluh tiga juta seratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah) terdiri dari:

- a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia direncanakan sebesar Rp. 15.872.624.278,00 (lima belas miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta enam ratus dua puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah);
- b. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik direncanakan sebesar Rp. 950.563.500,00 (sembilan ratus lima puluh juta lima ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

Pasal 23

Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 25.096.508.080,00 (dua puluh lima miliar sembilan puluh enam juta lima ratus delapan ribu delapan puluh rupiah) terdiri dari:

- a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu direncanakan sebesar Rp. 22.458.378.080,00 (dua puluh dua miliar empat ratus lima puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu delapan puluh rupiah);
- b. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) direncanakan sebesar Rp. 2.638.130.000,00 (dua miliar enam ratus tiga puluh delapan juta seratus tiga puluh ribu rupiah).

Pasal 24

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b direncanakan sebesar Rp. 169.091.131.325,00 (seratus enam puluh sembilan miliar sembilan puluh satu juta seratus tiga puluh satu ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi; dan
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
 - (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 29.760.942.083,00 (dua puluh sembilan miliar tujuh ratus enam puluh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu delapan puluh tiga rupiah).
 - (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 49.453.116.310,00 (empat puluh sembilan miliar empat ratus lima puluh tiga juta seratus enam belas ribu tiga ratus sepuluh rupiah).
 - (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 84.822.087.152,00 (delapan puluh empat miliar delapan ratus dua puluh dua juta delapan puluh tujuh ribu seratus lima puluh dua rupiah).
 - (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.554.985.780,00 (dua miliar lima ratus lima puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah).

Pasal 25

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c direncanakan sebesar Rp. 8.782.065.139,00 (delapan miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta enam puluh lima ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah).

Pasal 26

Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d direncanakan sebesar nihil.

Pasal 27

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.175.000.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima miliar rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 28

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a direncanakan sebesar Rp. 175.000.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima miliar rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Pencairan dana cadangan;
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan pinjaman daerah;
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah;
 - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 175.000.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima miliar rupiah).

Pasal 29

Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 175.000.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima miliar rupiah) yang terdiri atas efisiensi Belanja Operasi dan Belanja Modal.

Pasal 30

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp. 175.000.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima miliar rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 175.000.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima miliar rupiah).

Pasal 31

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDH Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas bumi Menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada daerah Perbatasan dalam rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan Negara.

Pasal 32

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 33

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 34

Peraturan Walikota Madiun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 29 November 2021

WALIKOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 29 November 2021

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Ir. SOEKO DWI HANDIARTO, M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670416 199303 1 015

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2021 NOMOR 52/G

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. **WALIKOTA MADIUN**

Sekretaris Daerah

Kepala Bagian Hukum

BUDI WIBOWO, SH

Pembina Tingkat I

NIP. 19750117 199602 1 001

